BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN

A. Pengertian Peminangan

Menurut eminologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Lamaran atau peminangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyari'atkan oleh Allah SWT., sebelum diadakannya akad nikah antara suami dan istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran[1] *atau kalian menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui kalian akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka secara lisan, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkatan yang ma'ruf.*[2] *Dan janganlah kalian ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kepada-Nya." (Al-Baqarah:235).*[3]

Sedangkan menurut terminologi fikih, khitbah atau lamaran merupakan pendahuluan atau masa pra perkawinan antara seoranag pria dengan seorang wanita, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan akad nikah, agar masing-masing mengenal calonnya. Sehingga diharapkan akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka dan dengan pandangan yang jauh, dengan demikian perkawinannya dapat berlangsung kekal tak mudah putus dan diputuskan[4] sedangkan kompilasi Hukum Islam mendefinisikan khitbah dengan kegiatan kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki[5] peminangan ini di maksudkan agar masing-masing pihak dapat mengenal pribadi dan identitas calon suami atau istri sesuai dengan

---

[1] Wanita yang boleh dipinang secara sindiran adalah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena thalak ba'in, sedang wanita dalam 'iddah thalak raji' tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.

[2] Perkataan sindiran yang baik.

[3] Kementrian Agama RI Departement Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Al-Qur'an dan Terjemahannya (*Al-Baqarah: 235)*

[4] Hadi mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Duta Grafika, 1992, h.31.

[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Aka Press, 1980, h.114.

langkah-langkah yang digariskan oleh syara'. Adapun peminangan menurut mazhab hanafi dan maliki ialah sebuah sunah dari Rasulallah SAW. Dimana khitbah atau pinangan merupakan suatu saran untuk menuju kebahagian dalam berumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prisip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh si lelaki yang hendak ingin mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarga. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. Dengan demikian, hukum konsekuensi syariat yang akan saya sebutkan terlah berlaku.

B. Tujuan dan Hikmah Peminangan

1. Tujuan Peminangan

   Tujuan diadakannya peminangan:

   a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
   b. Untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak.
   c. Supaya saling mengenal satu sama lain sehingga kelak menjadi pasangan yang harmonis

Dengan adanya peminangan ialah untuk menunjukan adanya keseriusan seorang

laki-laki untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinangnya agar tidak dipinang oleh orang lain.

2. Hikmah Peminangan

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk memperlajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahanyang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuhbrasa cinta, yang semuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluraga mereka.

Demi kelancaran peminangan ini, pelamar diperkenankan melihat dan berkenalan dengan wanita yang ia kehendaki agar mereka dapat saling memahami pribadi masing-masing dan dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berupa material maupun immaterial. Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap untuk menuju

kejenjang yang lebih serius seperti perkawinan, sehingga kelak dapat dihindari dari hal-hal yang tidak diharapkan.[6]

Selain itu hikmah dari khitbah itu ialah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan berlangsung nanti, karena dengan khitbah pasangan yang sebelumnya belum saling mengenal setelah menikah bisa lebih saling mengenal.

Wahbah zuhaili mengatakan bahwa khitbah merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan khitbah masing-masing pihak bisa mempelajari berbagai macam hal yang positif contohnya memperbaiki ahlak, tabiat dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan oleh agama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang boleh dilihat dari perempuan yang dilamarnya dan hendak dinikahinya, diantaranya adalah:

1. Dibolehkan melihat kepada bagian wajah, dan dua telapak tangan dan dilarang melihat kepada selain dua bagian tadi, ini menurut pendapat jumhur ulama
2. Dibolehkan melihat kepada bagian yang biasa tampak seperti leher, kedua tangan dan telapak kaki. Dan ini merupakan pendapat yang benar dari mazhab Hanbali.
3. Dibolehkan untuk melihat bagian apa saja selain aurat. Dan ini adalah pendapatnya Imam al-Auzai.r.t

[6] Abdul Hadi, *Fikih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989, h.27.

4. Dibolehkan untuk melihat semua bagian tubuhnya, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm.r.t. dan Dawud Azh-Zhahiri.r.t. serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad.r.t.

Apabila seorang lelaki hendak melamar perempuan maka hendaklah perempuan tersebut memperlihatkan wajah dan telapak tangannya sebagaimana pendapat jumhur ulama, namun jika lelaki tersebut melihatnya dengan bersembunyi, maka dibolehkan untuk melihat pada bagian yang memang diperlukan supaya lebih tertarik untuk menikahinya.[7]

Untuk kebaikan dalam berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, seyogianya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Rasulallah bersabda:

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Lihat dulu calon istrimu, karena itu akan lebih bisa membuat kalian saling mencintai." (Ahmad 18154, Turmudzi 1110 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)[8]

Adapun macam-macam Khitab, adakalanya khitbah dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-ternagan. Seperti perkataan seorang lelaki yang hendak mengkhitbah, "Saya ingin menikahi si fulan." Adakalanya juga khitbah dilakukan secara implisit atau dengan

[7] Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Ensiklopedia Fiqih Wanita), h.206.
[8] https://bincangsyariah.com/nisa/batasan-wajah-wanita-yang-boleh-dilihat-saat-khitbah

sindiran dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan, seperti “Kamu sangat layak untuk dinikahi”, atau, “Orang yang mendapatkanmu pasti beruntung”, atau, “Saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu”, dan semisalnya.

Adapun konsekuensi setelah khitbah, khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah makruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Undang-undang ahwal syakhshiyyah Syiria pasal 2 berbunyi: “Khitabh janji untuk menikahi, membaca fatihah, menerima mahar dan menerima hadiah bukan merupakan pernikahan itu sendiri,”

C. Syarat dan Hukum Peminangan

1) Adapun syarat perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Tidak dalam pinangan orang lain;
   b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarat yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
   c. Perempuan itu tidak dalam masa ‘iddah karena talak raj’i

d. Apabila perempuan dalam masa idah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).[9]

Ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat:

a) Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan di pinangnya. Apakah sesuai dengan ke inginannya ataukah belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga nanti , diantaranya:

a. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan.
b. Wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih saying dan bisa memberikan keturunan.
c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang lelaki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Menurut Umar bin Khatab menyatakan bahwa

[9] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (PT Raja Grafindo.2014).

perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darhnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohani.[10]

d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagaimana dari wanita yang dipinang, sebaiknya wanita yang di pinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.[11]

b) Syarat Lazimah

Syarat Lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Demikianlah sah nya pinangan apabila tergantung dengan adanya syara-syarat Lazimah tersebut, diantaranya:

1. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan pinangannya.[12]
2. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah, hal ini sesuai dalam firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[10] Djaman nur, Fikih Munakahat, Semarang: Dina utama, 1993, h.15.

[11] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.h.30.

[12] A. rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Grafindo persada, 1998, h.65.

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. Al-Baqarah:228).[13]

Garis hukum peminangan terinci di dalam pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*-nya. Selain itu, pasal 12 ayat (2),(3) dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut,

a. Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yangyang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
b. Ayat (3): Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum belum ada penolakan dari pihak wanita.

[13] Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Semarang: CV .Toha Putra II (Al-Baqarah: 228)

c. Ayat (4): Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan/atau meninggalkan wanita dipinang.[14]

2) Hukum Peminangan

Berkaitan dengan peminangan dalam hukum islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan,, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dzahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib[15].

Haram hukumnya meminang perempuan yang berada dalam masa iddah, baik idah karena ditinggal mati suaminya atau karena dijatuhkan talak kepadanya, baik talak *raj'I* ataupun *ba'in.*

Haram hukumnya meminang perempuan yang berada dalam masa iddah talak *raj'I* karena ia belum lepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya dan suaminya berhak merujuknya kapanpun jika ia mau.

Haram hukumnya mengkhitbah perempuan yang berada dalam masa iddah talak ba'in yang jelas, sebab hak suami masih terkait dengan si perempuan dan si suami masih berhak kembali kepadanya dengan akad

[14] http://mcholieq.blogspot.com/2014/05/syarat-dan-halangan-peminangan.html
[15] Ibnu Rasyid, Bidayah al Mujtaid, jilid II, (terj), Semarang : usaha Keluarga, t.th.,h.2.

yang baru. Bila ada lelaki lain yang menyerobot si perempuan tersebut maka itu merupakan tindakan lazim.

Sementara itu para ulama berbeda pendapat tentang mengkhitbah perempuan yang berada dalam masa iddah talak ba'in dalam bentuk sindiran. Menurut pendapat yang kuat, hal itu dibolehkan. Maksud mengkhitbah dalam bentuk sindiran adalah menyebutkan suatu kata-kata yang belum jelas untuk mengkhitbahnya, misalnya dengan berkata, "aku ingin menikah," "aku benar-benar ingin andai saja Allah memberiku istri shalihah."

Apabila seorang lelaki secara tegas menyatakan meminang pada masa iddah dan akad nikahnya baru dilangsungkan setelah masa iddah habis, dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Imam Malik berpendapat, "harus dipisah, baik sudah terlanjur digauli atau belum."

Imam Syafi'I berpendapat, "akad nikahnya sah meskipun meminangnya secara terang-terangan tersebut haram, karena antara keduanya berlainan."

Para ulama sepakat keduanya harus dipisah seandainya akad nikah terjadi pada masa iddah dan si perempuan sudah digauli.[16]

Khitbah dilakukan secara sindirian artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya; kamu sudah sepantasnya untuk kawin[17]

---

[16] Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, kata pengantar: Aidh al-Qarni, Sayyid Sabiq.

[17] Wahbah al-zuhaily, *al-Fikih al-Islam wa adzilatuhu, juz VII,* berikut: Dar al Fikr, t.t., h.10.

D. Akibat Hukum Dalam Peminangan

Pinangan ialah pendahuluan perkawinan. Terkadang seorang pria yang akan Meminang wanita memberikan hadiah sebagai penguat ikatannya, akan tetapi harus di ingat lagi bahwa semua perkara adalah wewenang Allah SWT, Ia berbuat sesuai kehendak-Nya, bagaimanapun dan kapanpun terkadang terjadi diluar perhitungan manusia, seperti ada pihak keluarga yang ingin membatalkan rencana perkawinan tersebut. Ini pernah terjadi dan sering kali terjadi.

Peminangan hanya memperlihatkan atau mengumumkan akan diadakannya pernikahan kelak, jangan ditambah-tambah keadaannya, diperkuat, dan ditetapkan kedudukannya. Bagaimanapun juga peminangan tidak menyebabkan adanya ketentuan bagi si wanita untuk secara bebas menjadi hak bagi yang meminangnya. Adapun hal yang penting didalamnya ialah bahwa wanita yang dipinang tetap merupakan orang lain bagi pria yang akan meminangnya sampai kejenjang pernikahan. Wanita yang statusnya belum dapat berubah menjadi istri sebelum akad *syara'* yang benar dilangsungkan. Rukun dasar dalam akad nikah ialah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan perjanjian yang sudah diketahui menurutadat syara.

Wajib kita ketahui bahwa peminangan hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan kelaktetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Memenuhi janji untuk menikah adalah kewajiban bagi kedua belah pihak yang sudah berjanji. Agamapun tidak menetapkan hukum tertentu bagi pelanggarnya tetapi melanggar janji adalah termasuk perbuatan yang

tercela, pelanggaran janji adalah salah satu sifat munafik. Akan tetapi *peminangan* hanyalah sebagai pendahuluan sebelum dilaksanakannya pernikahan, tetapi ada akibatnya yang ditimbulkan jika *peminangan* dibatalkan . biasanya dalam melaksanakan *pinangan*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 13 ayat 1 dan 2

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pasal 12 ayat 4

Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Sudah jelas dipaparkan diatas bahwasanya pembatalan peminangan itu tidak menimbulkan akibat hukum dan siapapun berhak memutuskan atau membatalkan pinangan jika menurutnya calon mempelai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.